



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.146, 2017

KEMKES. Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
Standar dan Persyaratan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR DAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KERJA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan di industri, lingkungan kerja industri harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai jenis pekerjaannya dengan sehat dan produktif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan kerja industri perlu ditetapkan Nilai Ambang Batas (NAB), Indikator Paparan Biologi (IPB), dan Standar Baku Mutu (SBM), serta persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri, serta kebutuhan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR DAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI.

Pasal 1

Pengaturan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang sehat dalam rangka menciptakan pekerja yang sehat dan produktif;
- b. mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja; dan
- c. mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri.

Pasal 2

- (1) Setiap industri wajib memenuhi standar dan menerapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri.
- (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri dengan usaha besar;
 - b. industri dengan usaha menengah;

- c. industri dengan usaha kecil; dan
- d. industri dengan usaha mikro.

Pasal 3

- (1) Standar kesehatan lingkungan kerja industri meliputi:
 - a. nilai ambang batas faktor fisik dan kimia;
 - b. indikator pajanan biologi; dan
 - c. standar baku mutu kesehatan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kesehatan lingkungan kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri meliputi:
 - a. persyaratan faktor fisik;
 - b. persyaratan faktor biologi;
 - c. persyaratan penanganan beban manual; dan
 - d. persyaratan kesehatan pada media lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sesuai dengan Peraturan Menteri ini, setiap industri harus melakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang *higiene* industri, kesehatan kerja dan/atau kesehatan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pengamatan, pengukuran, dan surveilans faktor fisik, kimia, biologi, dan penanganan beban manual, serta indikator pajanan biologi sesuai potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja; dan
 - b. pemeriksaan, pengamatan, pengukuran, surveilans, dan analisis risiko pada media lingkungan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau setiap ada perubahan proses kegiatan industri yang berpotensi meningkatkan kadar bahaya kesehatan lingkungan kerja, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan oleh tenaga yang telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan kerja atau *higiene* industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan indikator pajanan biologi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan mengenai indikator pajanan biologi (biomarker).
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Proses pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi metode pengambilan sampel, jumlah sampel, analisis laboratorium, dan interpretasi hasil pengukuran.
- (2) Proses pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar.
- (3) Analisis laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.